GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan upaya di berbagai aspek;

b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

c. bahwa telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan;

d. bahwa berbagai kebijakan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* harus tetap mendukung keberlangsungan pelayanan publik oleh pemerintah daerah dan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada sektor pelayanan publik dan perekonomian;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal 1

(1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Co|rona Virus Disease 2019* yang meliputi bidang sebagai berikut:

a. sosial kemasyarakatan dan pelayanan publik;

b. pembangunan/infrastruktur; dan

c. perekonomian.

(2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di luar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pedoman penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
   a. sumber daya manusia;
   b. sarana prasarana;
   c. lingkungan kerja; dan
   d. pelayanan publik.

(2) Rincian pedoman penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Bupati/Walikota/Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun panduan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Bupati/Walikota/Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 JULI 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kewajiban Setiap Orang

1. Setiap orang wajib melaksanakan protokol pencegahan penyebaran penyakit, terutama Covid-19, melalui penggunaan masker, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, penjagaan jarak fisik, serta penerapan cara hidup bersih dan sehat.
2. Setiap orang wajib melindungi diri sendiri terhadap paparan penyakit menular, terutama Covid-19, dengan menjaga kesehatan, kebersihan diri sendiri, menjaga imunitas serta menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan yang digunakan.
3. Setiap orang wajib melindungi orang lain dari paparan Covid-19 melalui penggunaan masker, memperhatikan etika ketika batuk, bersin maupun membuang ludah atau ingus serta memperhatikan kebersihan peralatan yang dipakai bersama dan memperhatikan pembuangan sampah/limbah yang berpotensi menularkan Covid-19.
4. Setiap orang disarankan untuk membawa peralatan keperluan pribadi serta mengurangi penggunaan peralatan secara bersama.

B. Kewajiban Institusi

1. Setiap institusi wajib menjamin terpenuhinya protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di area kerja atau di area kegiatannya baik terhadap karyawan, pelanggan, penyedia jasa, *supplier* maupun terhadap pengguna layanan.
2. Untuk menjamin terpenuhinya protokol pencegahan penyebaran Covid-19, maka setiap institusi dapat membentuk Gugus Tugas Internal.

3. Setiap institusi wajib menjamin sanitasi dan higienitas terhadap area kegiatan, sarana kegiatan, sarana pendukung kegiatan, personel karyawan serta peralatan yang digunakan dalam berkegiatan.
4. Setiap institusi wajib menyediakan sarana higiene dalam jumlah yang cukup, mudah dijangkau serta memastikan sarana higiene tersebut dapat dipergunakan dengan baik.
5. Setiap institusi wajib melakukan pemeriksaan *(screening)* terhadap setiap orang yang akan memasuki area kerja/area layanan untuk mendeteksi adanya penyakit menular dan meminimalisir resiko penyebaran penyakit menular di area kerja/area layanan.
6. Setiap institusi wajib memberikan informasi yang benar mengenai protokol pencegahan penyakit menular, terutama Covid-19.
7. Setiap institusi wajib memiliki protokol yang detail dan jelas mengenai upaya pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.
8. Melakukan pengaturan jam kerja dan pengaturan tempat duduk pada area kerja untuk penjagaan jarak fisik.

C. Pelayanan Internal Organisasi Pemerintah

1. Pertemuan Kedinasan (rapat, lokakarya, sosialisasi, *focus group discussion*):
    a. Peserta pertemuan diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki ruang pertemuan, apabila melebihi 37.5 °C dilakukan pengukuran ulang selang ± 5 menit, apabila tetap di atas 37.5 °C maka peserta tersebut dipersilahkan untuk tidak mengikuti pertemuan.
    b. Peserta pertemuan wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang pertemuan serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.
    c. Ruang pertemuan dilengkapi dengan sarana mencuci tangan dan atau *hand sanitizer*.
    d. Sarana dan prasarana dibersihkan secara rutin dan diberi disinfektan sebelum dan sesudah digunakan terutama pada benda yang berpotensi tercemar oleh virus Covid-19.
    e. Mengutamakan pertemuan menggunakan media digital/*online*.
2. Penggunaan Kendaraan Dinas Roda Empat atau Lebih

    Untuk penjemputan tamu dan perjalanan dinas:

    a. Pembersihan dan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah kendaraan dipergunakan terutama pada jok, pintu, dan stir.

b. Pengaturan jumlah penumpang agar bisa memenuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

c. Sebelum menaiki kendaraan, penumpang wajib memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.

d. Kendaraan dilengkapi dengan *hand sanitizer*, tissu basah dan tempat sampah.

II. BIDANG PEMBANGUNAN/ INFRASTRUKTUR

A. Sektor Transportasi

1. Transportasi Umum dan Jasa Transportasi *Online*:

a. Penyedia layanan harus secara rutin melakukan pembersihan dan disinfeksikasi terhadap sarana pengangkutan terutama pada area/benda yang rawan terkontaminasi dengan virus Covid-19, untuk jasa transportasi *online* maka kewajiban ini menjadi tanggung jawab pengendara.

b. Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum /jasa transportasi online diwajibkan mengenakan masker, khusus penumpang jasa transportasi *online* roda dua disarankan membawa helm sendiri.

c. Sebelum memasuki kendaraan umum, penumpang diwajibkan mencuci tangan dan di dalam kendaraan disediakan *hand sanitizer*.

d. Pembatasan jumlah penumpang untuk penjagaan jarak fisik bagi kendaraan roda empat atau lebih.

e. Mengutamakan pembayaran secara elektronik.

f. Pemeriksaan kesehatan (pengukuran suhu tubuh) bagi awak kendaraan dan penumpang, apabila melebihi 37,5°C maka dilarang memasuki kendaraan dan diarakan untuk menuju ke fasilitas kesehatan terdekat.

g. Khusus untuk angkutan wisata, penumpang wajib melakukan reservasi terlebih dahulu dan memberikan data identitas secara lengkap.

2. Transit Penumpang di Bandara, Terminal, Halte, Stasiun Kereta Api, dan Area Khusus Parkir:

a. Secara rutin melakukan pembersihan dan disinfeksikasi terhadap area layanan dan sarana pendukung terutama pada benda yang rawan terpapar virus Covid-19.

b. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang akan beraktifitas di area kegiatan, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area kerja dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

c. Setiap orang yang berada dan beraktifitas di area kegiatan wajib memakai masker dan sering mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer* serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.

d. Pengelola harus menyediakan sarana mencuci tangan dan atau *hand sanitizer*.

e. Terminal, stasiun dan bandara harus dilengkapi dengan unit layanan kesehatan dan mampu menangani keadaan darurat terutama terkait Covid-19/terhubung dengan fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19.

f. Mengutamakan reservasi, *check-in* dan pembayaran secara *online*.

B. Sektor Konstruksi dan Pertambangan:

1. Membentuk tim pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan Covid-19 di area kerja oleh masing - masing pemegang izin usaha pertambangan.

2. Melaksanakan sosialisasi rencana pelaksanan kegiatan penambangan.

3. Mengindentifikasi potensi risiko lokasi proyek terhadap pusat sebaran penyebaran Covid-19 di daerah yang bersangkutan oleh penyedia jasa/petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4. Mobilisasi pekerja diupayakan tanpa menggunakan angkutan umum.

5. Mengedukasi pekerja dan keluarga pekerja yang bersangkutan terkait tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit Covid-19, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi yang tidak benar.

6. Setiap orang yang berada di lokasi pekerjaan wajib memakai masker dan sering mencuci tangan pakai sabun dan/atau menggunakan *hand sanitizer* serta melakukan penjagaan jarak fisik dengan orang lain.

7. Penyedia jasa wajib menyediakan ruang klinik kesehatan di lapangan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, memiliki kerjasama operasional dengan rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk tindakan darurat.

8. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja.

9. Melaksanakan penilaian mandiri untuk memastikan pekerja yang akan masuk dan pulang kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19 dengan pengecekan suhu tubuh.

10. Mengatur pekerja terkait jam kerja, shif kerja, dan lembur kerja, menetapkan batasan usia pekerja yang rawan terinfeksi Covid-19.

11. Menghentikan sementara pekerjaan apabila ditemukan pekerja yang positif dan/ atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

12. Melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan terutama pada benda yang rawan terpapar virus Covid-19 peralatan kerja dan kondisi lingkungan kerja.

C. Sektor Pertanahan dan Tata Ruang

1. Penerbitan Izin Penetapan Lokasi:

   a. Penerimaan berkas/dokumen pemohon dokumen perencanaan (dokren) secara *online*.

   b. Pemohon menyerahkan berkas, peserta rapat, pengunjung dan petugas wajib memakai masker, cek suhu tubuh, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan menerapkan *physical distancing.*

   c. Penyemprotan disinfektan di ruang rapat dan sarana prasarana lainnya.

   d. Menggunakan alat tulis masing-masing.

   e. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak dan media *online*.

   f. Memiliki ruangan dengan sirkulasi udara yang baik.

g. Untuk konsultasi publik terbatas jumlah peserta dibatasi maksimal 30 orang dan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan:

   a. Pelaksanaan Verifikasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Desa dan Verifikasi Berkas Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga:

      1) Rapat diutamakan secara *online* dan apabila harus dilakukan secara tatap muka peserta rapat wajib memakai masker, cek suhu tubuh, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan menerapkan *physical distancing.*

      2) Tinjau lokasi pemanfaatan tanah desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pertanahan dan apabila terdapat ketidaksesuaian data administrasi dilakukan rapat koordinasi terbatas dengan memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

      3) Survei lapangan untuk tinjau lokasi berkas tukar menukar harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) pribadi, menghindari kontak dengan orang lain dan tetap melakukan pembatasan jarak dengan setiap orang atau menerapkan *phisycal distancing* dan menyediakan *hand sanitizer.*

   b. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa:

      1) Optimalisasi rapat *online* dengan Pemerintah Desa terkait dengan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman serta Tanah Desa.

      2) Rapat koordinasi terbatas dengan Pemerintah Desa dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten untuk klarifikasi terkait tindak lanjut izin yang telah diberikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

      3) Bila diperlukan survei lapangan harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditertapkan dengan menyiapkan APD pribadi, menghindari kontak dengan orang lain dan tetap melakukan pembatasan jarak dengan setiap orang atau menerapkan *physical distancing* dan menyediakan *hand sanitizer*.

3. Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan (Serat Kekancingan):

    a. Pemohon dan penerima berkas wajib memakai masker, cek suhu tubuh, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer dan menerapkan *physical distancing,* baik sebelum maupun setelah menerima berkas.

    b. Penyemprotan sarana dan prasarana dengan disinfektan.

D. Sektor Komunikasi dan Informatika

Layanan ruang kerja bersama *(co-working space)*, layanan informasi publik, aduan masyarakat, dan sosialisasi/diseminasi informasi kepada masyarakat:

1. Pengelola wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun tangan, *hand sanitizer*, dan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*).

2. Menutup sementara penggunaan ruang pertemuan, ruang kelas dan ruang studio.

3. Rutin melakukan disinfeksi secara berkala untuk lantai, pegangan tangga, pegangan pintu, mushola, toilet dan fasilitas umum lainnya.

4. Pengunjung/pengguna layanan wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan atau menggunakan *hand sanitizer*, melakukan tes suhu tubuh, jika suhu tubuh di atas 37,5^{o}C dan/atau terlihat gejala batuk/pilek maka tidak diperkenankan masuk area *ruang kerja bersama (co-working space)* dan segera meminta pengunjung/pengguna layanan untuk melaporkan ke Puskesmas/layanan kesehatan terdekat.

5. Pengunjung/Pengguna Layanan wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.

6. Pengunjung/pengguna layanan wajib menggunakan peralatan sendiri apabila hendak mengakses fasilitas/layanan kantor melalui koneksi jaringan nirkabel *(wireless fidelity)*.

7. Pelaksanaan aduan masyarakat dilakukan secara *online*/ media elektronik.

8. Tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area sosialisasi.

9. Mikrofon untuk acara sosialisasi/diseminasi informasi tidak digunakan secara bergantian.

III. BIDANG PEREKONOMIAN

A. Sektor Lingkungan Hidup

Pedoman pengelolaan sampah/limbah:

1. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang beraktifitas di area kerja, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area pelayanan dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.
2. Petugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah/limbah wajib menggunakan masker, sarung tangan, sepatu boot, dan pelindung badan lainnya sesuai persyaratan serta mencuci tangan sesering mungkin dengan air dan sabun yang telah disediakan.
3. Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah/limbah dan yang beraktivitas di tempat pengelolaan sampah/limbah wajib melakukan penjagaan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
4. Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah/limbah harus membersihkan badan secara memadai (menggunakan sabun) apabila selesai melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sampah/limbah atau berganti aktivitas selain aktivitas pengelolaan sampah/limbah.
5. Bak truk sampah harus tertutup rapat selama perjalanan sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

B. Sektor Pariwisata

1. Destinasi Wisata/Pameran/Pertunjukan/*Event*/Hiburan:

   a. Pengelola/penyelenggara wajib menyediakan fasilitas cuci tangan/*washtafel*/*hand sanitizer* di dekat area masuk serta di area-area lain yang strategis dan mudah dijangkau.

   b. Mengatur kapasitas/daya tampung agar memenuhi penjagaan jarak fisik dalam setiap aktivitas wisata.

   c. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang akan beraktifitas di area kegiatan, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area kerja dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

   d. Setiap orang yang berada dan beraktifitas di area kegiatan wajib memakai masker dan sering mencuci tangan pakai sabun dan atau menggunakan *hand sanitizer* serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.

e. Pengelola/penyelenggara wajib membersihkan area panggung/pertunjukan/ tempat ibadah serta sarana dan peralatan yang digunakan secara umum 3 (tiga) hari sekali dan melakukan pembersihan dengan menggunakan air sabun, sebelum jam operasional, dan dilakukan setiap kali selesai dipergunakan serta melakukan disinfeksikasi terhadap benda-benda yang rawan terpapar virus Covid-19.

f. Wisatawan mancanegara wajib menunjukan hasil tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* yang masih berlaku, yang berasal dari luar provinsi, khususnya yang berasal dari zona hitam/merah, wajib menunjukan Surat Keterangan Sehat atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)*.

g. Tidak menyediakan alat ibadah yang dapat digunakan bersama.

h. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan usaha jasa pariwisata.

2. Hotel/Pondok Wisata/*Homestay*/Penginapan Lainnya:

a. Penyedia layanan harus secara rutin melakukan pembersihan dan disinfeksikasi terhadap area layanan termasuk sarana pendukungnya, terutama pada benda-benda yang rawan terkontaminasi virus Covid-19 serta terhadap barang bawaan karyawan dan tamu.

b. Setiap orang yang berada dan beraktifitas di area layanan wajib memakai masker dan sering mencuci tangan pakai sabun dan atau menggunakan *hand sanitizer* serta melaksanakan penjagaan jarak fisik dalam setiap aktivitas di area tersebut.

c. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang akan beraktifitas di area kegiatan, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area kerja dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

d. Apabila terdapat tamu/karyawan yang sakit dan menunjukkan gejala mengarah ke infeksi Covid-19, maka penyedia layanan melakukan isolasi terbatas dan segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat.

e. Mengatur area penjemputan *(drop-off)* dan pengantaran *(pick-up)*.

f. Tidak menyediakan layanan makanan model *buffett*, sebagai penggantinya menggunakan model pesan menu dan layanan antar *(room service)*.

g. Tidak menyediakan alat ibadah yang dapat digunakan bersama.

h. Menyiapkan informasi dan layanan mitigasi kesehatan dan keamanan serta dapat bekerjasama dengan instansi terkait

3. Restoran/Rumah Makan/Kafe/Ruang Kerja Bersama *(Co-Working Space)*:

a. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang akan beraktifitas di area kegiatan, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area kerja dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

b. Semua orang yang beraktifitas di area restoran/rumah makan wajib memakai masker dan sering mencuci tangan pakai sabun serta menjaga jarak fisik dengan orang lain

c. Produk pangan harus dijamin bebas dari cemaran biologis, kimiawi dan fisik syarat pengelolaan makanan yang sehat dan aman.

d. Petugas yang berhubungan dengan produk pangan baik yang siap santap, bahan mentah maupun bahan setengah jadi wajib memakai Alat Pelindung Diri (celemek, sarung tangan dan masker/pelindung wajah), makanan tidak disajikan dalam menu *buffet* untuk mengurangi resiko tercemar.

e. Pengelola harus secara rutin melakukan pembersihan dan disinfeksikasi terhadap personel, area layanan dan sarana pendukung serta alat-alat yang digunakan untuk memproses makanan dan alat makan serta terhadap benda-benda yang rawan terpapar virus Covid-19.

f. Wajib menggunakan peralatan sendiri apabila hendak mengakses fasilitas/layanan kantor melalui koneksi jaringan nirkabel *(wireless fidelity)*.

g. Dilakukan pengaturan tempat duduk dan antrian untuk menjaga jarak fisik.

h. Pembayaran transaksi disarankan menggunakan uang elektronik atau pembayaran non tunai.

i. Tidak menyediakan alat ibadah yang dapat digunakan bersama.

C. Sektor Industri:

1. Area kerja dilengkapi dengan fasilitas higiene dan sanitasi personel, alat/mesin, bahan baku serta lingkungan yang memadai.

2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara rutin terhadap personel, area kerja serta sarana-prasarana kerja agar tidak terjadi kontaminasi terhadap produk.

3. Mengupayakan terpeliharanya kesehatan pekerja melalui asupan gizi yang baik.

4. Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pekerja dengan gejala : memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala yang mengarah ke Covid-19, memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP maupun PDP dan memiliki riwayat perjalanan dari zona-zona merah dan pusat penyebaran Covid-19.

5. Setiap orang yang berada di area kerja wajib memakai masker, dan apabila diperlukan memakai sarung tangan dan pelindung wajah serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.

6. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh kepada pekerja dan pengunjung, jika ditemukan yang memiliki suhu badan diatas 37,5 derajat Celcius dilarang dalam kegiatan perusahaan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah.

7. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan, termasuk fasilitas mencuci tangan sebelum memasuki bangunan/gedung sesuai protokol kesehatan.

8. Memastikan ketersediaan sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan atau *hand sanitizer* serta masker, sarung tangan dan pakaian yang menjamin keamanan pekerja dan produk yang dihasilkan.

9. Meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin antara lain dengan cairan disinfektan untuk area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

10. Pembatasan jarak minimal 1 (satu) meter dan jumlah pekerja pada saat penggunaan fasilitas umum, seperti tempat ibadah dan kantin serta dilarang berkelompok pada saat jam istirahat.

11. Menyediakan suplemen dan makanan bergizi untuk seluruh pekerja.

12. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari pekerja keluar dari tempat tinggal sampai dengan kembali ke tempat tinggal;

13. Turut serta mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan banner/spanduk/infografis pada tempat-tempat yang strategis di area pabrik.

14. Pekerja yang kembali dari negara atau zona/ wilayah dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir wajib menginformasikan kepada perusahaan.

15. Himbauan agar bertransaksi secara *online*/transfer.

D. Sektor Perdagangan

Pedoman di Pasar tradisional/Bazaar/Supermarket/Toko/Mall:

1. Pengaturan pintu keluar masuk dan pengaturan jalur pengunjung.
2. Pengaturan jumlah pengunjung serta menerapkan penjagaan jarak fisik.
3. Pengelola wajib menyediakan *washtafel* umum/*hand sanitizer* di pintu masuk dan keluar serta di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau.
4. Setiap orang yang akan beraktivitas di area perdagangan diwajibkan untuk memakai masker, sarung tangan dan APD lain yang diperlukan, sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang beraktifitas di area kerja, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area kerja dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.
6. Pengaturan jam operasional sesuai kebijakan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
7. Pengelola wajib melakukan pembersihan dan disinfeksikasi secara berkala terhadap area perdagangan, fasilitas pendukung serta peralatan yang digunakan terutama pada benda yang rawan terkontaminasi oleh virus Covid-19.
8. Barang yang diperdagangkan harus tertutup/terlindung dari cemaran lingkungan/droplet terutama untuk produk pangan.
9. Melarang calon pembeli untuk mencoba produk, khususnya untuk produk fashion, kosmetik dan makanan.
10. Penyediaan pos kesehatan untuk supermarket, mall dan pasar tipe A.
11. Pengelola wajib memasang banner/poster yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19.
12. Pengaturan bongkar muat barang.

E. Sektor Penanaman Modal dan Perizinan:

1. Pelayanan Perizinan dilakukan Secara *Online* melalui *Online Single Submission* (OSS) atau aplikasi khusus untuk perizinan non-OSS.

2. Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Konsultasi Secara *Offline:*

    a. Pemohon mematuhi protokol memasuki gedung kantor yaitu cuci tangan pakai sabun, cek suhu tubuh, dan memakai masker.

    b. Menunggu di ruang tunggu dengan pembatasan jumlah dan jarak.

    c. Petugas *front office* menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, dan pelindung wajah.

    d. Petugas kebersihan menyemprot disinfektan secara berkala dan setiap selesai pelaksanaan pelayanan.

F. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Tenaga Kerja

    a. Pelatihan Kerja:

        1) Pendaftaran peserta dilakukan secara *online.*

        2) Pengelola wajib menyediakan sabun cuci tangan dan *hand sanitizer* di setiap ruang pelatihan, menyediakan dan mengatur tempat parkir, ruang pelatihan, serta sarana lainnya bagi peserta dan karyawan.

        3) Pengelola wajib mengatur jadwal kegiatan pelatihan dan jam pelatihan menyesuaikan kondisi instruktur, ruang pelatihan dan sarana prasarana pelatihan.

        4) Pengelola wajib membersihan ruang pelatihan dan sarana prasana pelatihan sebelum dan selesai kegiatan pelatihan.

        5) Instruktur dalam mengajar wajib menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) atau masker.

        6) Karyawan dan peserta pelatihan masuk area pelatihan wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* serta menggunakan masker.

7) Karyawan dan peserta pelatihan sebelum masuk di area pelatihan wajib melakukan pengukuran dan pencatatan suhu badan, apabila lebih dari $37,5^0$ C/ tampak sakit (demam / pilek/ batuk/ nyeri tenggorakan / sesak nafas) peserta tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pelatihan.

8) Peserta pelatihan wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

9) Peserta pelatihan wajib menjaga kebersihan lingkungan pelatihan dan sarana dan prasarana pelatihan.

10) Membudayakan etika batuk dan bersin sesuai dengan protokol kesehatan.

11) Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan / bimbingan teknis antar kerja yang menginap melaksanakan olahraga, *briefing* pola hidup sehat dan pengukuran suhu tubuh setiap awal hari pelatihan.

12) Penyediaan konsumsi (makan dan snack) yang sehat, bergizi seimbang dan disajikan dengan tempat dan peralatan yang higienis atau sekali pakai.

13) Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk rujukan jika diperlukan.

14) Pemberitahuan pelaksanaan kunjungan pendampingan usaha kepada kelompok yang akan dikunjungi, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kunjungan (H-1) dengan pesan untuk penyiapan protokol kesehatan.

15) Kunjungan pendampingan usaha ke satu kelompok tidak digabungkan dengan kelompok lain.

b. Pengukuran Produktivitas:

1) Instruktur dan karyawan perusahaan wajib menggunakan masker, mengukur suhu badan dan cuci tangan memakai sabun sebelum masuk dan keluar perusahaan yang akan dilakukan pengukuran dan melakukan *plantour* / survei terhadap lokasi atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan pengukuran dengan.

2) Kegiatan pelaksanaan pengukuran produktivitas menerapkan *physical distancing*.

3) Instruktur berkomunikasi dengan perusahaan menggunakan media *online* selama tahap konsultasi.

4) Hasil pengukuran dipresentasikan menggunakan media online dan laporan hasil presentasi disampaikan menggunakan media *email*.

c. Pelayanan *Kios 3 in One:*

1) Petugas *Kios 3 in One* dan pengguna layanan wajib menggunakan pelindung wajah dan/atau masker.

2) Pengguna layanan sebelum masuk area *Kios 3 in One* wajib melakukan pengukuran dan pencatatan suhu badan, apabila lebih dari 37,5^{0}C / tampak sakit (demam / pilek/ batuk/ nyeri tenggorakan / sesak nafas) tidak diperbolehkan masuk.

3) Pengguna layanan sebelum masuk ruangan *Kios 3 in1* wajib cuci tangan dengan sabun di *washtafel* / menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan.

4) Petugas *Kios 3 in One* wajib mengatur tempat duduk dalam ruangan dengan menggunakan rambu-rambu.

5) Pengguna layanan selama di dalam ruang *Kios 3 in One* wajib menjaga jarak dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan.

d. Penyuluhan / Sosialisasi di Luar Kantor, Sosialisasi Sertifikasi, Pra Asessmen dan Sertifikasi Uji Kompetensi, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pembinaan Hubungan Industrial, Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah, Pembinaan Rusunawa, Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan dan Expose :

1) Memastikan ketersediaan sarana cuci tangan yang memadai dan/atau menyediakan *hand sanitizer*, melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta dan penyelenggara apabila ditemukan suhu tubuh peserta dan penyelenggara 37,5 C atau lebih maka tidak diperbolehkan masuk dan diminta memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan.

2) Peserta dan petugas administrasi menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan.

3) Memastikan tempat penyuluhan yang sehat: memiliki akses sinar matahari dan memungkinkan sirkulasi udara.

4) Penataan *layout* tempat dengan menjaga jarak antar peserta minimal 1 (satu) meter dan tidak ada kontak fisik antar peserta maupun petugas.

5) Satu tempat penyuluhan hanya digunakan untuk satu kelompok peserta dalam satu hari, sedangkan kelompok peserta lain dilaksanakan di tempat lain dan/atau hari yang lain.

6) Tempat penyuluhan dibersihkan terlebih dahulu dengan disinfektan.

7) Jumlah mikrofon diupayakan sejumlah pembicara (tidak ada perpindahan mikrofon) atau menyediakan tissu antiseptik untuk membersihkan mikrofon jika harus berpindah orang.

8) Pengaturan waktu penyuluhan dengan jam istirahat yang proporsional.

9) Asesor/Asesi sertifikasi menerapkan formulir uji elektronik (berbasis *online*) yang digunakan oleh asesor untuk mengurangi kontak fisik.

10) Peserta membawa dan menggunakan alat tulis masing-masing.

e. Layanan Antar Kerja, Pemagangan Dalam Negeri, Pemagangan Luar Negeri, dan Pemagangan Luar Negeri Melalui Pengirim Swasta:

1) Penyediaan layanan antar kerja di kantor bagi masyarakat:

a) Masyarakat pencari kerja, pemberi kerja / perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya, dan peserta rekrut magang diterima di ruang informasi kerja maksimal 3 (tiga) orang dalam satu waktu

b) Petugas antar kerja, masyarakat pencari kerja, pemberi kerja / perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya, dan peserta rekrut magang wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan sarung tangan, wajib mengukur suhu badan, cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*.

c) Penggunaan komputer bagi pencari kerja harus menggunakan sarung tangan untuk satu kali pakai yang disediakan oleh petugas.

d) Bagi pencari kerja yang lulus pemagangan luar negeri dilanjutkan *Medical Check Up* (MCU) sesuai protokol pencegahan Covid -19.

2) Pelaksanaan Bursa Kerja Terbuka *(Job Fair):*

a) Ukuran setiap booth minimal 6 (enam) meter persegi dan ada jarak 1 booth antara booth yang satu dengan lainnya.

b) Pengumuman *job fair* memuat pesan protokol kesehatan bagi pengunjung diantaranya untuk membawa dan mengenakan masker serta *hand sanitizer*.

c) Tempat pelaksanaan dibersihkan dengan disinfektan setiap hari sebelum jam buka dan sesudah jam tutup.

d) Petugas dan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan sarung tangan, mencuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan *hand sanitizer* serta diperiksa suhu tubuhnya apabila ditemukan suhu tubuh 37,5 C atau lebih maka tidak diperbolehkan masuk dan diminta memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan.

e) Penerapan *physical distancing* dilakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung yang ada dalam gedung tempat pelaksanaan.

f. Pemantauan Kinerja Lembaga Penempatan dan Verifikasi Perizinan Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS AKL):

1) Pemberitahuan kepada lembaga yang akan dikunjungi dan diverifikasi perizinannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kunjungan (H-1) dengan pesan untuk penyiapan protokol kesehatan.

2) Petugas dan pegawai wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan sarung tangan, mencuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer serta diperiksa suhu tubuhnya apabila ditemukan suhu tubuh $37{,}50^0$ C atau lebih maka tidak diperbolehkan masuk dan diminta memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan.

3) Penerapan jaga jarak (*physical distancing).*

g. Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur:

1) Seluruh pekerja menggunakan masker.

2) Tersedia sarana cuci tangan dan sabun yang mencukupi untuk seluruh pekerja.

3) Pekerja melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah bekerja setiap hari.

4) Pengukuran suhu tubuh apabila suhu tubuh 37,5 C atau lebih tidak diperbolehkan bekerja dan diminta memeriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan.

5) Pekerja dalam kondisi sakit tertentu (demam dan gejala gangguang sistem pernapasan seperti nyeri tenggorokan / batuk / pilek / sesak napas) untuk tidak bekerja dan memeriksakan diri ke unit layanan kesehatan setempat.

6) Penerapan *physical distancing* dilakukan dengan pembagian titik lokasi kerja dan/atau pembagian jadwal/ shif kerja.

7) Pelaksanaan *briefing* pola hidup sehat termasuk etika batuk dan bersin pada awal hari pertama kerja setiap minggu.

h. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter dan Paramedis Secara *Online:*

1) Petugas pemeriksa dan pemohon wajib melakukan cek suhu dan mencuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan pelaksanaan kegiatan

2) Pemohon wajib memakai masker.

3) Petugas pemeriksa wajib memakai APD (pelindung wajah, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, jas laboratorium, hazmat, dan sepatu)

4) Pemohon dapat melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kerja dengan melalui *email* dan telepon ke Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIY.

5) Pemohon wajib melampirkan protokol kesehatan bagi pengunjung yang berlaku di perusahaan serta surat keterangan yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang berada di tempat kerja tersebut bebas dari Covid-19 dari pihak yang berwenang.

6) Pemohon harus menyediakan tempat pemeriksaan kesehatan yang memenuhi protokol kesehatan berupa penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan ruangan dengan luas yang cukup untuk dilakukannya pembatasan jarak antar orang minimal 1 (satu) meter.

7) Disinfeksi dilakukan pada peralatan yang akan digunakan baik peralatan akomodasi maupun peralatan-peralatan pemeriksaan sebelum dan setelah digunakan

8) Petugas pemeriksa harus dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental dengan mengisi form deteksi dini Covid-19

9) Apabila petugas pemeriksa diwajibkan untuk mengikuti rapid test Covid-19 oleh perusahaan, biaya tes dibebankan kepada perusahaan

10) Petugas pemeriksa menjaga jarak dengan orang yang diperiksa minimal 1 (satu) meter (kecuali untuk kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan dengan jarak dekat contoh mengambil sampel darah, pemeriksaan tekanan darah, dan lain-lain) serta menggunakan sekat pembatas.

11) Petugas menyemprot dengan disinfektan secara rutin pada bagian alat kesehatan yang kontak dengan tiap-tiap orang yang diperiksa.

12) Petugas pemeriksa membawa pakaian ganti dan wajib membersihkan diri setelah sampai di kantor.

13) Laporan hasil pemeriksaan kesehatan kerja dapat diberikan melalui *email*, pos, maupun diambil langsung oleh pihak perusahaan.

i. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dengan Pembatasan Fisik:

1) Petugas pemeriksa dan pemohon wajib melakukan cek suhu dan mencuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah melakukan pelaksanaan kegiatan

2) Pemohon wajib memakai masker.

3) Petugas pemeriksa wajib memakai alat pelindung diri (pelindung wajah, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, jas laboratorium, hazmat, dan sepatu)

4) Pendaftaran pelatihan dilakukan secara *online* dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank.

5) Peserta dan narasumber wajib telah mengikuti rapid test Covid-19 dengan hasil non-reaktif atau negatif atau surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan bebas dari Covid-19 dari pihak yang berwenang.

6) Jumlah peserta dibatasi menjadi 20 (dua puluh) peserta berdasarkan luas ruang pelatihan yang ada serta tempat duduk antar peserta diberi jarak minimal 1 (satu) meter.

7) Peserta dan narasumber wajib menggunakan masker dan secara rutin melakukan cuci tangan menggunakan sabun.

8) Kegiatan yang mengakibatkan kerumunan seperti antrian mengambil makanan, ibadah, diskusi kelompok, penyerahan sertifikat, dan lain-lain dengan menerapkan *physical distancing*.

j. Pemeriksaan Kesehatan Kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja di Perusahaan:

1) Petugas pemeriksa wajib mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan pelaksanaan kegiatan, memakai alat pelindung diri (pelindung wajah, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, jas laboratorium, hazmat, dan sepatu).

2) Pemohon wajib melampirkan protokol kesehatan bagi pengunjung yang berlaku di perusahaan serta surat keterangan yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang berada di tempat kerja tersebut bebas dari Covid-19 dari pihak yang berwenang.

3) Pemohon harus menyediakan tempat pemeriksaan kesehatan yang memenuhi protokol kesehatan berupa penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan ruangan dengan luas yang cukup untuk dilakukannya pembatasan jarak antar orang minimal 1 (satu) meter.

4) Disinfeksi dilakukan pada peralatan yang akan digunakan baik peralatan akomodasi maupun peralatan-peralatan pemeriksaan sebelum dan setelah digunakan

5) Petugas pemeriksa harus dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental dengan mengisi form deteksi dini Covid-19

6) Petugas pemeriksa telah dilakukan rapid test Covid-19 untuk menunjukkan tidak terinfeksi Covid-19.

7) Petugas pemeriksa menjaga jarak dengan orang yang diperiksa minimal 1 (satu) meter (kecuali untuk kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan dengan jarak dekat contoh mengambil sampel darah, pemeriksaan tekanan darah, dan lain-lain) serta menggunakan sekat pembatas.

8) Petugas menyemprot dengan disinfektan secara rutin pada bagian alat kesehatan yang kontak dengan tiap-tiap orang yang diperiksa.

9) Petugas pemeriksa membawa pakaian ganti dan wajib membersihkan diri setelah sampai di kantor.

k. Sidang dan Deteksi Dini Lembaga Kerja Sama Tripartit:

1) Peserta wajib wajib mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, mengukur suhu.
2) Peserta wajib membawa alat tulis masing-masing dan tidak diperkenankan bergantian.
3) Peserta mengikuti protokol penerimaan tamu dalam rangka pencegahan Covid-19 di lokasi kegiatan deteksi dini.

l. Pendataan dan Pembinaan Perusahaan di Wilayah DIY:

1) Petugas wajib mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, mengukur suhu
2) Membatasi jumlah petugas maksimal 4 (empat) orang dalam 1 (satu) mobil.
3) Setelah kegiatan, petugas wajib mencuci tangan dan mengikuti kembali protokol penerimaan tamu sebelum memasuki ruang kerja.

m. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

1) Wajib mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan mengukur suhu
2) Menerapkan *physical distancing*, mengatur jarak tempat duduk dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter serta menghindari kontak fisik langsung.
3) Membatasi jumlah pelapor yang masuk ke ruangan maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap pengaduan dan maksimal 5 (lima) orang untuk setiap sidang mediasi maupun klarifikasi.
4) Apabila ruang rapat dan ruang tamu sedang digunakan dalam waktu yang bersamaan, maka tamu yang datang harap menunggu di luar.

2. Transmigrasi

Pelatihan Calon Transmigran Berbasis Kompetensi, Seleksi Akhir, Penampungan dan Pemberangkatan Transmigran, Forum Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Sosialisasi Penyuluhan Transmigrasi, Pengawalan Transmigran:

a. Pemilihan tempat pelatihan yang telah memiliki dan melaksanakan SOP protokol kesehatan.

b. Memastikan ketersediaan sarana cuci tangan yang memadai, tersedia petunjuk arah protokol kesehatan di transito dan unit ruang kelas dan diupayakan ada akses sinar matahari, memungkinkan sirkulasi udara.

c. Seluruh peserta dan petugas wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan handsanitizer setiap akan memasuki kelas.

d. Olahraga (untuk pelatihan yang menginap), *briefing* pola hidup sehat dan pengukuran suhu tubuh di awal setiap hari pelatihan.

e. Membudayakan etika batuk dan bersin sesuai dengan protokol kesehatan.

f. Penyediaan konsumsi (makan dan snack) yang sehat, bergizi seimbang dan disajikan dengan tempat dan peralatan yang higienis atau sekali pakai.

g. Disediakan obat-obatan berupa vitamin untuk daya tahan tubuh selama kegiatan.

h. Berkoordinasi dengan fasilitas sarana kesehatan terdekat untuk rujukan jika diperlukan.

i. Penerapan *physical distancing* dan tidak ada kontak fisik antar peserta maupun petugas.

j. Pengaturan jam pelatihan dengan jam istirahat yang proporsional.

k. Dilakukan pembersihan ruangan dan sarana prasarana dengan disinfektan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan kegiatan.

l. Jumlah mikrofon diupayakan sejumlah pembicara (tidak ada perpindahan mikrofon) atau menyediakan tissu antiseptik untuk membersihkan mikrofon jika harus berpindah orang.

G. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pembinaan Koperasi dan UMKM, Pelatihan di Kelas, dan Pelatihan *Online*:

a. Pengurus koperasi atau UMKM, pendamping / konsultan wajib mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, wajib memakai masker, cek suhu. Apabila suhu badan di atas 37,5°C atau tamu terlihat sakit (demam, batuk, pilek) tamu tidak diperkenankan memasuki area kantor dan dilaporkan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.

b. Menjaga jarak antar orang minimal 1 (satu) meter.

c. Menata meja konsultasi dengan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar konsultan dan pemohon konsultasi.

d. Apabila melaksanakan pendampingan ke lapangan atau monitoring evaluasi, perlu pembatasan jumlah penumpang dalam kendaraan jika menggunakan mobil, dan tidak berboncengan jika menggunakan kendaraan roda dua.

e. Panitia melakukan disinfeksi mikrofon sebelum digunakan narasumber atau pada saat pergantian narasumber, jika pada satu sesi terdapat lebih dari 1 (satu) narasumber, jumlah mikrofon menyesuaikan jumlah narasumber.

f. Panitia memastikan higienitas konsumsi selama pelatihan.

g. Peserta menggunakan alat tulis masing-masing.

h. Jumlah peserta pelatihan disesuikan dengan ketersediaan ruang pelatihan.

2. Pelaku Usaha/Produsen dan Konsumen:

a. Wajib menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan proses produksi dari penyiapan bahan produk sampai pendistribusian produk.

b. Wajib menjaga kebersihan tempat usaha dan pelaku usaha/ karyawan dengan melakukan penyemprotan secara berkala dengan disinfektan.

c. Pelaku Usaha/Produsen wajib menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dengan sabun di pintu masuk, menyediakan pemeriksaaan suhu tubuh pengunjung.

d. Wajib memeriksa suhu tubuh, memakai masker selama di tempat usaha, memakai sarung tangan sesuai dengan bidang usaha, mengatur jarak, ruang tunggu pengunjung/konsumen minimal 1 (satu) meter.

e. Pembayaran non tunai untuk transaksi penjualan.

f. Dianjurkan untuk melakukan pemasaran *online* bagi produknya.

3. Pendampingan UMKM

Penyediaan Makanan/Minuman, Produk Fashion, Industri Pengolahan/Industri Kreatif berbasis jasa/Industri Kreatif berbasis Manufaktur dan Pertunjukan, Reseller Online, Pergudangan, Pedagang gerobak dan Pedagang Angkringan, Galeri UMKM, dan Pameran:

a. Pemilik usaha penyediaan makan/minuman memastikan bahan baku dan produk higienis hingga sampai ke tangan konsumen.

b. Pengolah makanan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan handsanitizer, wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama bekerja, melakukan pengecekan suhu tubuh, mengenakan celemek dan topi koki (khusus koki).

c. Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan dengan sabun dan air mengalir.

d. Menyediakan sanitasi pangan yang memadai dan sesuai protokol kesehatan pangan.

e. Mengatur alur masuk keluar konsumen.

f. Konsumen yang makan di tempat, berjarak minimal 1 (satu) meter antar konsumen.

g. Memasang tirai pembatas di kasir atau memakai pelindung wajah.

h. Wajib menyediakan pembayaran non tunai untuk transaksi penjualan.

i. Untuk produk *fashion* konsumen dilarang untuk mencoba pakaian.

j. Selalu memastikan produk dalam keadaan higienis dalam pengiriman.

k. Menghindari acara pertunjukan yang bisa menimbulkan kerumunan orang.

l. *Venue* harus berventilasi baik dengan membuka jendela maupun pintu.

m. Melakukan disinfeksi terhadap barang yang masuk untuk disimpan.

n. Tempat berjualan angkringan tidak gelap dan lembab.

o. Penjual angkringan mengenakan sarung tangan / kantong plastik sekali pakai selama menyiapkan makana atau minuman untuk konsumen.

4. Pendampingan Koperasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan Koperasi Simpan Pinjam:

a. Petugas pendamping, pengurus koperasi, anggota koperasi, dan peserta wajib mencuci tangan dulu memakai sabun di air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, mengatur jarak antar personil minimal 1 (satu) meter.

b. Penyemprotan sarana prasarana dengan disinfektan.

c. Pelaksanaan RAT bisa dilaksanakan bertahap, jumlah peserta disesuaikan dengan ketersediaan ruangan.

d. Panitia melakukan disinfeksi mikrofon sebelum digunakan atau pada saat pergantian pengguna.

e. Jika melakukan RAT *online* jumlah pengurus yang menggunakan *operating room* maksimal 5 (lima) orang untuk menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

f. Kegiatan simpan pinjam dilakukan melalui penjadwalan jam kerja pada manajemen kerja karyawan untuk mengurangi jumlah orang yang berada di kantor.

H. Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan

1. Penerimaan Sampel Laboratorium, Penerimaan Barang, Konsultasi, Pengaduan, Perizinan dan Layanan Masyarakat Lainnya:

   a. Pelayanan dilakukan melalui loket yang dilengkapi dengan pembatas transparan dan petugas loket wajib mengenakan masker dan sarung tangan.

   b. Apabila terdapat antrian, maka harus dilakukan pengaturan tempat duduk dan antrian agar tetap dapat menjaga jarak fisik.

   c. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang beraktifitas di area kerja, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area pelayanan dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

   d. Secara rutin melakukan pembersihan dan disinfeksikasi terhadap area layanan dan sarana pendukung terutama pada benda yang rawan terpapar virus Covid-19.

   e. Setiap orang yang berada dan beraktifitas di area pelayanan wajib memakai masker dan sering mencuci tangan pakai sabun dan atau menggunakan *hand sanitizer* serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.

   f. Penyediaan informasi alur dan persyaratan layanan dengan jelas serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan.

   g. Apabila memungkinkan, sampel/barang yang diterima dilakukan disinfeksikasi terlebih dahulu.

   h. Petugas labotarorium wajib mengenakan masker, sarung tangan dan harus sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

i. Menyediakan layanan secara mandiri bagi pengguna layanan dengan bantuan/panduan dari petugas.

j. Mengutamakan layanan secara *online* menggunakan percakapan virtual *(chat)*, aplikasi, telepon, surat elektronik (email) maupun *website* khusus serta mengutamakan pembayaran non tunai.

2. Penyediaan Bibit Tanaman/Benih Tanaman/ Bibit Ternak/Semen Beku/Benih Ikan/Indukan Ikan/Produk Lainnya:

a. Penyedia layanan harus menyediakan sarana mencuci tangan/*hand sanitizer* di area pelayanan.

b. Calon konsumen harus menginformasikan jenis produk yang diinginkan, jumlah serta waktu pengambilan kepada petugas.

c. Petugas menyiapkan kebutuhan calon konsumen dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

d. Calon konsumen mengambil produk yang diinginkan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

e. Pelayanan pengambilan produk dilakukan melalui loket khusus untuk mencegah kontak fisik.

f. Semua orang yang beraktivitas di tempat layanan harus menggunakan masker, khusus petugas apabila diperlukan dapat memakai sarung tangan dan penutup wajah dan APD lain sesuai kebutuhan serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.

g. Khusus untuk produk pangan, produk harus dibungkus/dilindungi dari cemaran fisik, kimiawi maupun biologis.

3. Pengambilan Sampel Untuk Kepentingan Sertifikasi Benih Ikan/Benih Tanaman/Pemantauan Harga Pasar/Pengambilan Sampel di Pasar/Verifikasi Lapangan/Sekolah Lapang dan Kegiatan Lapangan Lainnya:

a. Petugas yang akan melakukan pengambilan sampel dan pemantauan harus mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, mengenakan masker dan apabila diperlukan menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan

b. Petugas tetap harus menjaga jarak fisik selama melakukan pekerjaan baik dengan sesama petugas maupun dengan orang lain.

c. Petugas berkewajiban memastikan kebersihan alat yang digunakan.

d. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang beraktifitas di area kerja, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area pelayanan dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

4. Produksi, Budidaya, Rehabilitasi dan Penanaman di Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan:

a. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang beraktifitas di area kerja, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area kerja dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

b. Setiap orang yang berada dan beraktifitas di area kerja wajib memakai masker dan sering mencuci tangan pakai sabun dan atau menggunakan *hand sanitizer* serta melakukan penjagaan jarak fisik dengan orang lain.

c. Area kerja, peralatan dan perlengkapan kerja harus dibersihkan sebelum dan setelah selesai melakukan pekerjaan serta melakukan disinfeksikasi terhadap benda-benda yang rawan terpapar virus Covid-19.

d. Area kerja dilengkapi dengan fasilitas higiene dan sanitasi personel, alat/mesin serta lingkungan yang memadai.

5. Pelabuhan Perikanan/Pelayanan Dermaga/Pelelangan Ikan:

a. Pengelola pelabuhan/dermaga/ tempat pelelangan ikan harus secara rutin melakukan pembersihan dan disinfeksikasi terhadap area layanan dan sarana pendukung terutama pada benda yang rawan terpapar virus Covid-19.

b. Setiap orang yang berada dan beraktifitas di area pelabuhan/dermaga/tempat pelelangan ikan wajib memakai masker dan sering mencuci tangan dan atau menggunakan *hand sanitizer* serta menjaga jarak fisik dengan orang lain.

c) Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang yang beraktifitas di area kerja, minimal dengan pengukuran suhu tubuh, apabila ditemukan gejala penyakit menular/Covid-19, maka orang tersebut dilarang memasuki area kerja dan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat.

d) Pengelola pelabuhan/dermaga/ tempat pelelangan harus menyediakan sarana mencuci tangan dan atau hand sanitizer.

e) Nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) dari luar DIY wajib berkoordinasi/melaporkan diri kepada petugas, menyertakan surat keterangan sehat bebas Covid-19 dari daerah asal kecuali dalam keadaan darurat dan bersedia melakukan isolasi mandiri di kapal dan dilarang melakukan aktivitas di luar pelabuhan.

f) Nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) wajib menjaga kebersihan kapal, alat penangkapan ikan, wadah penyimpanan ikan serta lingkungan pelabuhan perikanan.

g) Setiap orang yang menangani ikan diharapkan berperan dalam menjaga kualitas ikan dari kerusakan fisik, kimiawi maupun biologis.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X